

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2016). *Manajemen Strategis Dalam Pembangunan*. Trussmedia Grafika.
- Aguirre, I. (1999). Making sense of paradiplomacy? An intertextual enquiry about a concept in search of a definition. *Regional and Federal Studies*. <https://doi.org/10.1080/13597569908421078>
- Aldecoa, F., & Keating, M. (2018). *Paradiplomacy in Action*. In *Sereal Untuk*.
- Amra, M. F., & Benyamin L, H. (2023a). Kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Prefektur Ehime Dalam Peningkatan Produksi Ikan Tuna. *Jurnal Dinamika Global*, 8(01), 79–108. <https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571>
- Amra, M. F., & Benyamin L, H. (2023b). KERJA SAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PREFEKTUR EHIME DALAM PENINGKATAN PRODUKSI IKAN TUNA. *Jurnal Dinamika Global*. <https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1571>
- Andika. (2020). DPRD Setujui Ranperda Kerja sama *Sister province* Sulsel dengan Jepang. *SulseleKspres*. <https://sulselekspres.com/dprd-setujui-ranperda-kerja-sama-sister-province-sulsel-dengan-jepang/>
- Bafage Group. (2023). *Ehime: Sebuah Prefektur yang Kaya akan Sejarah, Budaya, dan Alam*. Bafage Group. <https://bafageh.com/blog/id/Ehime-Sebuah-Prefektur-yang-Kaya-Akan-Sejarah-Budaya-dan-Alam>
- Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sub-Bagian Kerja sama Pemeritah Provinsi Sulawesi Selatan. (2019). *Kerja sama Sister province Sulawesi Selatan dan Ehime*.
- Budi, C. S. (2022, November 13). *Sumber Daya Alam di Sulawesi Selatan, Sektor hingga Komoditas Unggulan*. *Inews Sulsel*. <https://sulsel.inews.id/berita/sumber-daya-alam-di-sulawesi-selatan-sektor-hingga-komoditas-unggulan/2>
- Clarke, N. (2009). In what sense “spaces of neoliberalism”? The new localism, the new politics of scale, and town twinning. *Political Geography*, 28(8), 496–507. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2009.12.001>
- Cohen, G. (2021). How the sister cities program promotes tourism. *Israel Affairs*. <https://doi.org/10.1080/13537121.2021.1891506>
- Cornago, N. (1999). Diplomacy and paradiplomacy in the redefinition of international security: Dimensions of conflict and co-operation. *Regional and Federal Studies*. <https://doi.org/10.1080/13597569908421070>
- Dikominfo. (2023). *Profil Provinsi Sulawesi Selatan*. Website Resmi

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
https://sulselprov.go.id/pages/profil_provinsi
- Diskominfo. (2020). Pemprov Teken MoU *Sister province* dengan Ehime Jepang. Sulselprov.Go.Id. <https://sulselprov.go.id/welcome/post/pemprov-teken-mou-sister-province-dengan-ehime-jepang>
- Dr.H.Obsatar Sinaga. (2019). Otonomi Daerah&Kebijakan Publik. In JMITS: Jurnal Mitra Teknik Sipil.
- Elvawati, E. (2015). TUJUAN OTONOMI DAERAH DAN ALASAN PEMEKARAN WILAYAH. Jurnal Pelangi.
<https://doi.org/10.22202/jp.v6i1.277>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. HUMANIKA. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Geograf Muda. (2022). Geografi Provinsi Sulawesi Selatan. Geografi.Org.
<https://www.geografi.org/2022/04/geografi-provinsi-sulawesi-selatan.html>
- H.A.W Widjaja. (2005). Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hocking, B. (1993). Non-central Governments and Multilayered Diplomacy. In Localizing Foreign Policy. https://doi.org/10.1007/978-1-349-22963-5_3
- Hu, T., Natarajan, S., & Delios, A. (2021). Sister cities, cross-national FDI, and the subnational FDI location decision. Journal of International Business Studies. <https://doi.org/10.1057/s41267-021-00409-2>
- Humas. (2023). Memaksimalkan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
<https://setkab.go.id/memaksimalkan-kerja-sama-pemerintah-daerah-dengan-pihak-luar-negeri/>
- Kelowna. (2010). Council Policy. Policy *Sister city*, 5–6.
- Koswara K, E. (2001). Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Pemberdayaan. Yayasan Pariba.
- Kuic, V., & Duchacek, I. D. (1987). The Territorial Dimension of Politics within, among, and across Nations. CrossRef Listing of Deleted DOIs.
<https://doi.org/10.2307/3330002>
- Kuznetsov, A. S. (2014). Theory and practice of paradiplomacy: Subnational governments in international affairs. In Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs.
<https://doi.org/10.4324/9781315817088>
- Litvack, J. I., & Seddon, J. (2002). Decentralization Briefing Notes: Strengthening Operational Skills in Community Driven Development. In World Bank Institute Working Paper.

- Lubis, E. (2020). *Prosedur Kerja sama Internasional oleh Pemerintah Daerah. Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri.*
- Marsya, F. (2021). Mengulik *Sister province* Sulawesi Selatan-Prefektur Ehime. Kumaparan.Com. <https://kumaparan.com/filasafia-marsya/mengulik-sister-province-sulawesi-selatan-prefektur-ehime-1vz157DcaIz>
- Mawaddah, D. (2022). Kerja sama *Sister province* Jawa Barat -Australia Selatan (2012-2015). https://www.researchgate.net/publication/366514053_KERJA_SAMA_SISTER_PROVINCE_JAWA_BARAT_-_AUSTRALIA_SELATAN
- Mawan, A. (2019). Kerja sama Provinsi Sulsel dan Provinsi Ehime Dimulai. SulseleKspres. <https://sulselekspres.com/kerja-sama-provinsi-sulsel-dan-provinsi-ehime-dimulai/>
- Media Sulsel. (2019). Pemprov Sulsel dan Provinsi Ehime Teken Kerja sama Penguatan Berbagai Bidang. Mediasulsel.Com. <https://www.mediasulsel.com/pemprov-sulsel-dan-provinsi-ehime-teken-kerja-sama-penguatan-berbagai-bidang/>
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. PT Remaja Rosdakarya.
- Mukti, T. A. (2013). Paradiplomacy Kerja sama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia (Issue June). https://www.researchgate.net/publication/342122523_PARADIPLOMACY_KERJA_SAMA_LUAR_NEGERI_OLEH_PEMDA_DI_INDONESIA
- Mukti, T. A. (2015). Paradiplomacy : The Rise of Local Actor in International Fora. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*, 1(1), 85–94.
- Mukti, T. A. (2020). Politik Paradiplomasi Pemerintah Republik Indonesia. Majelis.
- Nyoman, S. I. (2005). Efektifitas implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Citra Utama.
- Pasan, E. (2018). MEMAKNAI POSISI PEMERINTAH DAERAH DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL: *Jurnal Dinamika Global*. <https://doi.org/10.36859/jdg.v2i02.36>
- Prawitno, A., Jaharuddin, A. R., Rahmatullah, R., & Ekawaty, D. (2022). Analysis of Formation of *Sister province* International Cooperation. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 11–22. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v7i1.4571>
- Primawanti, H., Dermawan, W., & Ardiyanti, W. (2019). Kerja sama

- Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Dengan Pemerintah Kota Beijing China Dalam Skema *Sister city*. Journal of Political Issues.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.3>
- Profile Ehime Prefecture. (2013). Website Resmi Prefektur Ehime.
<https://www.pref.ehime.jp/kokusai/e-seika1.html>
- Ramasamy, B., & Cremer, R. D. (1998). Cities, commerce and culture: the economic role of international sister-city relationships between New Zealand and Asia. Journal of the Asia Pacific Economy.
<https://doi.org/10.1080/13547869808724662>
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, S. G. (2007). Decentralization in Developing Countries. In Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Second Edition (Print Version) (Issue 581).
<https://doi.org/10.1201/noe1420052756.ch96>
- Safitiri, D. M. (2020). Pemprov Sulsel - Ehime Jepang Jadi Sister. Sonora.Id.
<https://www.sonora.id/read/422473063/pemprov-sulsel-ehime-jepang-jadi-sister-province-begini-kerja-samanya>
- Salma, M. Z. (2015). Analisis Peran Masyarakat Sipil Terhadap Efektivitas dan Perkembangan Kerja sama *Sister city*: SSSCA (Seattle -Surabaya *Sister city* Association) dalam Lima Periode Implementasi Kerja sama. Jurnal Analisis Hubungan Internasional.
- Santos Neves, M. (2010). Paradiplomacy, Knowledge Regions and The Consolidation of Soft Power. E-Journal of International Relations.
- Sheldon, I. (2006). J urnal of I nternational. Montana The Magazine Of Western History.
- sidik Jatmika. (2001). Sidik Jatmika, 2001, Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional,. Bigraf Publishing.
- Sinaga, O. (2010). Implementasi Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah dan Hubungannya dengan Kebijakan One Door Policy Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Administratur.
- Sri Ayu, R. (2018). Sulsel-Ehime Dijajaki untuk Provinsi Kembar. Kompas.Id.
<https://www.kompas.id/baca/utama/2018/11/27/sulsel-ehime-dijajaki-untuk-provinsi-kembar/>
- Suparto, S. (2014). Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. Jurnal Ilmu Hukum, 1–24, 10.
- Taliziduhu Ndraha. (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta.
- Website Resmi Pemerintah Sulawesi Selatan. (2019). Ekspor Komoditi Perikanan Sules Naik 533% di Semester I 2019. Website Resmi

Pemerintah Sulawesi Selatan.

<https://sulseprov.go.id/welcome/post/ekspor-komoditi-perikanan-sulse-naik-533-di-semester-i-2019>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

Hasil wawancara 1



Hari/Tanggal : 23 Januari 2024

Narasumber : Andi Rahmi (Staff Analis Biro Pemerintahan dan Otda, Subag Kerja sama)

Lokasi : Kantor Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

Waktu : Pukul 09.00-12.00

Peneliti	: Apa yang menjadi alasan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerja sama dengan Prefektur Ehime?
Narasumber	: Dalam <i>sister province</i> , pertama-tama haruski tau prinsip-prinsip dasarnya dulu dan ap aitu <i>sister province</i> , simplenya siister province itu kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah setingkat diluar negeri. Artinya memiliki kesamaan kedudukan dan

	status administrasi yang setara. Jadi setaraki dan setingkat. Kemudian kerja sama ini juga sejatinya dilihat dari segi adanya kesamaan karakteristik dan potensi daerah. Lalu munculah upaya untuk saling melengkapi antar wilayah. Berdasarkan dari prinsip ini, maka inilah idealnya alasan pemerintah Sulawesi Selatan melakukan hubungan kerja sama luar negeri dengan prefektur ehime karena telah memenuhi 3 prinsip utama tersebut.
a. Peneliti	Apakah sebelumnya Sulsel pernah melakukan kerja sama seperti ini?
b. Narasumber	Sebenarnya Sulsel kalau kerja sama luar negeri sudah berpengalaman, apalagi investasi dari luar negeri, kerja sama hibah dan lain-lain, tapi untuk kerja sama provinsi kembar seperti yang dilakukan ini baru pertamakalinya untuk Sulsel.
a. Peneliti	Mengapa Pemerintah Sulawesi Selatan memilih Prefektur Ehime untuk bekerja sama?
b. Narasumber	Ini karena adanya inisiasi dari Gubernur Nurdin Abdullah waktu itu untuk meneruskan hubungan kerja sama yang telah dibangun sedari menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Selain itu, Prof Nurdin Abdullah memiliki kedekatan tersendiri dengan pemerintah Jepang dibandingkan negara lain, terkhususnya Ehime sehingga kerja sama ini kemudian direalisasikan dengan melakukan Penandatanganan LoI dan MoU terkait kerja sama <i>sister province</i> .
a. Peneliti	Apa saja lingkup kerja sama yang telah disepakati didalam kerja sama <i>sister province</i> ini?
b. Narasumber	Kerja sama <i>sister province</i> itu merupakan hasil kesepakatan antara dua belah pihak dan saling mengakui prinsip-prinsip didalamnya yang kemudian di tuangkan dalam LoI dan kemudian MoU. Dalam penandatanganan LoI yang dilakukan Sulsel dan Ehime, ruang lingkup kerja samanya ada di beberapa sektor yaitu : Penguatan Sumber Daya Manusia, Perdagangan, Kepariwisata, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Pendidikan, Budaya, Olahraga, dan dapat diperluas untuk

	<p>mencakup bidang-bidang lainnya atas kesepakatan bersama oleh Para Pihak (LoI Terlampir). Kemudian, setelah melakukan diskusi antara kedua belah pihak, dilakukan penandatanganan MoU yang mengerucut menjadi 4 sektor kerja sama yakni bidang Ikan dan Industri Pengolahan Hasil Laut, Bidang Pertanian dan Perkebunan, Pembangunan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (MoU terlampir). Alasan berkurangnya sektor-sektor kerja sama dikarenakan pertimbangan situasi dan kondisi pada waktu itu.</p>
a. Peneliti	<p>Berdasarkan MoU tersebut, apakah sudah pernah ada rencana aksi atau Action Plan yang pernah dibuat?</p>
b. Narasumber	<p>Untuk rencana aksi tentu saja ada yang dibuat ketika melakukan diskusi penandatanganan LoI (action plan terlampir). rencana aksi ini kemudian membantu kami di tim yang menangani kerja sama ini untuk mengeksekusi. Namun, ketika ditahap MoU, action plan tersebut diganti dengan PKS (Perjanjian Kerja sama) (pks terlampir) yang mana hingga saat ini baru ada 2 PKS yang dibuat dari 4 bidang kerja sama. alasannya adalah system kerja sama ini bertahap, bertahap ini merupakan kesepakatan bersama karena ada pertimbangan kondisi waktu itu, yakni covid 19.</p>
a. Peneliti	<p>PKS dibidang apa saja yang sudah dibuat ?</p>
b. Narasumber	<p>Sebelumnya, kami mau verifikasi bahwa PKS yang ada masih berbentuk draft dan belum di tandatangani oleh kedua pihak. Hal ini karena waktu itu masih dalam tahap kordinasi dengan pihak jepangnya, Untuk mempermudah, tahapan PKS ini saya jelaskan mulai dari pembuatannya.</p> <p>Atas arahan dari pak Prof Nurdin, kami Menyusun PKS secara bertahap yang dimulai dari PKS di bidang Perikanan dan perkebunan terlebih dahulu. Untuk pks di bidang perikanan, prioritas utama dari bidang ini adalah pengembangan ikan tuna dan transfer teknologi terkait itu, seperti misalnya tekniknya, investasinya dan lain sebagainya. PKS yang kedua yang kami buat itu di sektor perkebunan</p>

	<p>memprioritaskan budidaya jeruk selayar, termasuk kemudian, transfer teknologi dan lain-lain.</p> <p>Setelah draft itu sudah kami susun, tim mengirim draft PKS tersebut untuk di pertimbangkan oleh pihak ehime.</p>
a. peneliti	Setelah Draft PKS dikirim apakah ada balasan dari Prefektur Ehime?
b. Narasumber	waktu itu setelah kami kirimkan naskah MoA yang dirancang bersama oleh tim Pemprov, beberapa minggu setelahnya kami dapat balasan dari jepang. Balasan itu tentang apa-apa yang diterima, apa-apa yang ditolak, termasuk juga mereka mengundang kami untuk datang kesana untuk lihat kondisinya dan sesuaikan MoA yang dibuat. Tetapi karena faktor-faktor tadi misalnya diganti pak nurdin, terus masih covid, dan tidak ada anggarannya, karena dipakai untuk bidang lainnya untuk Atasi ini covid.
a. Peneliti	Untuk isi respon balasan MoAdari Ehime bagaimana?
b. Narasumber	isi balasan dari Draft tersebut berisikan hal hal yang ditolak, diterima, dan butuh penjelasan lebih lanjut mengenai draft PKS tersebut. Yang sayangnya beberapa sektor yang kami inginkan tidak bisa dipenuhi oleh prefektur ehime. (Email Balasan terlampir). kalau tidak salah ingat, email itu juga berisi ajakan untuk melakukan peninjauan ulang terkait PKS yang kami buat dengan datang langsung ke Ehime.
a. Peneliti	Setelah mendapat balasan dari Prefektur Ehime terkait 2 PKS yang dibuat. Apa yang respon pemerintah?
b. Narasumber	Cuman sampai sana progresnya, dari pihak pemerintah Provinsi Sulsel sendiri tidak memberikan respon terkait hal itu, dan tidak ada tindak lanjut sama sekali. Alasannya karena waktu itu, pak prof (Nurdin Abdullah) ditangkap dan setelah itu beberapa orang-orang kepercayaan prof yang jadi narahubung dan jalur kordinasi kami dengan ehime juga tergantikan. Jadi cuman sampai sana.

a. Peneliti	Lalu terkait dengan ajakan Ehime untuk melakukan kunjungan bagaimana ?
b. Narasumber	<p>Sebenarnya sangat disayangkan sekali, karena Ehime mau sekali kami dari Sulsel datang dan melanjutkan kerja sama, tapi karena masalah internal seperti tadi pak prof sebagai orang yang inisiasi diganti, dan waktu itu masih dalam keadaan covid jadi untuk biaya dan anggaran kunjungan kesana tidak jadi.</p> <p>Sebenarnya pasca pelantikan pak andi Sudirman menjadi plt gubernur kami sempat mengadakan rapat dan pak nurdin bentuk tim kerja bersama <i>sister province</i> tapi setelah itu tidak ada agenda lagi (SK Penyusunan tim kerja bersama terlampir).</p>
a. Peneliti	Berarti untuk implementasi dari kerja sama ini, belum ada dan hanya sampai di tahap draft PKS?
b. Narasumber	Betul sekali, implementasi kerja samanya hanya sampai situ, dan untuk dilanjutkan kerja samanya ini, walaupun di MoU sampai 2025 tapi sepertinya sulit untuk dilanjutkan, apalagi ini kerja sama buka prioritas . kalaupun dilanjut kita harus ulang dari awal, dan itu butuh waktu lagi untuk mengurus semuanya.

Hasil Wawancara 2



Hari/Tanggal : 23 Januari 2024

Narasumber : Nurlia S.S (Fungsional Penerjemah Biro Pemerintahan dan Otda, Subag Kerja sama)

Lokasi : Kantor Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

Waktu : Pukul 13.00-16.00

a. Peneliti	Bagaimana peluang yang bisa didapat dari kerja sama ini?
b. Narasumber	Kalau berbicara tentang peluang, pasti harapannya kerja sama ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan makanya Untuk peluangnya sendiri kita bisa jadikan action plan sebagai acuan. Di action plan ini sudah semua tertera rencana-rencana yang ditargetkan dari pemerintah Sulsel untuk kerja sama ini.
a. Peneliti	Bagaimana kalau mengacu pada MoU?
b. Narasumber	Sebenarnya sama saja, dan boleh juga dijadikan acuan Draft PKS, nanti adek kami kasih draft-

	draft berkas yang sesuai dengan pertanyaan peluang kerja sama ini.
a. Peneliti	Berdasarkan wawancara dengan ibu rahmi, Pemprov telah melakukan tahapan pembuatan draft MoA dan dilakukan secara bertahap. apakah benar ?
b. Narasumber	Iya Betul, kita dari tim pemprov telah membuat dan merancang MoA untuk kami kirim ke Jepang, untuk tahap awal ini dek, kami mendapatkan arahan dari gubernur saat itu, untuk melakukan kerja sama secara bertahap dengan pertimbangan adanya covid-19. Untuk tahap awal dan yang kami buat Draft MoAnyanya itu ada dua bidang kerja sama yaitu, di Bidang ikan, ada Pengembangan budidaya ikan tuna, dan pada Bidang Perkebunan ada kerja sama dalam budidaya Jeruk Selayar”
a. Peneliti	Apa yang menjadi tantangan dan hambatan dari kerja sama ini kak?
b. Narasumber	Yang namanya kerja sama pasti ada tantangannya, apalagi sulsel baru pertama kali melaksanakan kerja sama sister,. Mungkin yang pertama tantangannya adalah segi bahasa. Orang-orang di Biro maupun di tim yang menangani ini, cuman beberapa yang bisa berkomunikasi dan ujung-ujungnya kami mengandalkan beberapa orang, sehingga untuk melakukan kordinasi langsung antara bidang misalnya sedikit sulit..
a. Peneliti	Berarti faktor bahasa dan komunikasi. Boleh ibu jelaskan lebih lanjut?
b.	Iya, dari segi bahasa misalnya aat diskusi dengan Prefektur Ehime mengenai rancangan kerja sama yang akan dilakukan, seharusnya berjalan dengan optimal, tapi banyak orang-orang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkendala bahasa. Begitu juga sebaliknya dari Ehime. Sehingga mau tidak mau hanya beberapa orang yang menjadi jalur komunikasi
a. Peneliti	Selain faktor bahasa apalagi yang menjadi tantangannya
b. Narasumber	Selain itu, waktu itu juga kita dalam musim korona, sehingga untuk melakukan misalnya ttd MoU kita harus mengandalkan Zoom yang jelasnya itu salah satu menjadi tantangan. Kemudian juga karena korona pada saat melakukan pembahasan tentang MoA dulu, kan

	<p>masih Covid-19 dulu, sehingga ruang gerak kita terbatas, bahkan penandatanganan MoU dulu dilakukan lewat online, dampaknya kita lakukan penundaan di beberapa sektor dan melaksanakan sektor-sektor prioritas seperti perikanan dan perkebunan. Inimidi kemudian yang jadi alasannya kenapa MoA yang dirancang dulu hanya pada sektor perikanan dan perkebunan, (tuna dan jeruk)</p>
a. Peneliti	<p>Apakah Pergantian Kepemimpinan salah satu tantangan?</p>
b. Narasumber	<p>ya betul dek, adanya insiden penangkapan dan digantinya pak Gubernur Nurdin Abdullah, ke Plt. Andi Sudirman Sulaiman pada saat itu berdampak terhadap banyak program, apalagi terhadap <i>sister province</i> ini. mulai dari penyusunan orang-orangnya, kegiatannya, dan banyak lagi yang mesti diulang untuk dijelaskan ke pimpinan baru. Ditambah waktu itu corona 19, banyak anggaran-anggaran yang seharusnya digunakan untuk keperluan kerja sama ini, tetapi di relokasi ke sejumlah aspek-aspek prioritas.</p>
a. Peneliti	<p>Bagaimana dengan implementasi ini ketika pak Sudirman menjadi gubernur</p>
b. Narasumber	<p>Kami sempat melakukan rapat penyusunan pada tahun 2021 dan itu yang terakhir, setelah dilantik menjadi gubernur, sepertinya ini sudah bukan prioritas provinsi, jadi memang sudah tidak berjalan, dan implementasinya belum ada.</p>

Lampiran 2 Surat Persetujuan DPRD tentang kerja sama sister pronce Sulawesi Selatan.



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN TERHADAP RENCANA KERJASAMA *SISTER PROVINCE* ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN PEMERINTAH
PREFEKTUR EHIME JEPANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 huruf g Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Panitia Khusus pembahas Rencana Kerjasama *Sister Province* Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Prefektur Ehime Jepang telah melakukan pembahasan terhadap surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 120/1650/B.Pem.Otda tanggal 4 Maret 2020 perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan;
- b. bahwa terhadap hasil pembahasan Panitia Khusus pembahas Rencana Kerjasama *Sister Province* Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Prefektur Ehime Jepang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Rencana Kerjasama *Sister Province* Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Pemerintah Prefektur Ehime Jepang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2008);
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);

13. Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

- Memperhatikan:
1. Laporan Hasil kerja Panitia Khusus pembahas Rencana Kerjasama *Sister Province* Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Prefektur Ehime Jepang yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 20 Juli 2020;
 2. Saran dan masukan Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 20 Juli 2020;
 3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 20 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rencana Kerjasama *Sister Province* Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Prefektur Ehime Jepang untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- KEDUA : Laporan Hasil Pembahasan terhadap Rencana Kerjasama *Sister Province* Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Prefektur Ehime Jepang yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 20 Juli 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Juli 2020

KESETUA DPRD
PROVINSI SULAWESI SELATAN



ANDI INA KARTIKA SARI

Lampiran 3 *Letter of Intent* Kerja sama sister provinve antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime



PERNYATAAN KEHENDAK
antara
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
REPUBLIK INDONESIA
dengan
PEMERINTAH PEFEKTUR EHIME
JEPANG

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Republik Indonesia dan Pemerintah Prefektur Ehime, Jepang, selanjutnya disebut "**Para Pihak**";

MENGAKUI prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;

SESUAI dengan hukum, peraturan dan prosedur administrasi yang berlaku di masing-masing negara;

DENGAN INI menyatakan niat Para Pihak untuk membuat suatu Pernyataan Kehendak tentang Penguatan Sumber Daya Manusia, Perdagangan, Kepariwisata, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Pendidikan, Budaya, Olahraga, dan dapat diperluas untuk mencakup bidang-bidang lainnya atas kesepakatan bersama oleh Para Pihak.

Pernyataan Kehendak ini berlaku efektif dan tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan.

DIBUAT dalam dua rangkap di Makassar, Indonesia pada hari Senin tanggal 15 Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dalam Bahasa Jepang dan Bahasa Indonesia, naskah Pernyataan Kehendak ini memiliki kekuatan hukum yang sama.


**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN, REPUBLIK INDONESIA**

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH M. Agr. IPU
Gubernur Sulawesi Selatan

**PEMERINTAH PEFEKTUR
EHIME, JEPANG**

TOKIHIRO NAKAMURA
Gubernur Ehime

Lampiran 4. Memorandum of Understanding Kerja sama sister provinve antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime



Pasal 3

Pengaturan Teknis

1. Untuk memfasilitasi pelaksanaan MSP ini, Para Pihak wajib membuat pengaturan-pengaturan yang sesuai dengan ketentuan MSP ini, yang wajib mencakup ruang lingkup kerja sama sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.
2. Pengaturan tersebut wajib sesuai dengan MSP ini, dan wajib memerinci program atau jadwal proyek, personel yang terlibat, pengaturan keuangan, tanggung jawab yang dilaksanakan Para Pihak serta hal-hal lainnya yang diperlukan.
3. Dengan kesepakatan tertulis bersama Para Pihak, salah satu Pihak dapat mengundang pihak ketiga yang terkait untuk terlibat dalam pelaksanaan MSP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 serta mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam masing-masing program untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua kota.
4. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan ditandatangani paling lambat 1 (satu) tahun setelah penandatanganan MSP ini.

Pasal 4

Pembiayaan

Biaya yang timbul dari pelaksanaan MSP ini wajib dibebankan kepada masing-masing Pihak dan disesuaikan dengan ketersediaan dana dan personel.

Pasal 5

Kelompok Kerja Bersama

1. Para Pihak wajib membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk merencanakan, menyiapkan dan merekomendasikan program serta mengawasi dan mengevaluasi perkembangan kerja sama di bawah MSP ini.
2. Anggota dari Kelompok Kerja Bersama tersebut akan terdiri dari perwakilan Para Pihak dan instansi pemerintah terkait. Jika dibutuhkan, Kelompok Kerja Bersama dapat mengundang pihak swasta sesuai kesepakatan tertulis bersama Para Pihak.
3. Kelompok Kerja Bersama akan bertemu setiap tahun atau sebagaimana disepakati, secara bergantian di Sulawesi Selatan atau Ehime. Apabila pertemuan tahunan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu, dokumen-dokumen wajib dipertukarkan sebagai pengganti pertemuan tersebut.

Pasal 6

Kerahasiaan

1. Masing-masing Pihak berkewajiban untuk mengamati kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lainnya yang ditandai sebagai "rahasia" yang diterima dari atau dipasok oleh Pihak lain untuk pelaksanaan MSP ini.
2. Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data rahasia dan/atau informasi yang diberikan oleh Pihak lain untuk pelaksanaan MSP ini, Pihak pengungkap wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lain sebelum mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut.

Pasal 7

Pembatasan Kegiatan Personel

1. Para Pihak wajib memastikan bahwa personel yang terlibat dalam kegiatan di bawah MSP ini wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan kedua negara dengan menghindari melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan MSP ini.
2. Apabila staf salah satu Pihak melanggar ayat 1 (satu) dari pasal ini, Pihak lain dapat mengakhiri MSP ini dan program-program di bawah ruang lingkup kerja sama.

Pasal 8

Penyelesaian Perbedaan

Setiap perbedaan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui jalur diplomatik dengan cara konsultasi dan/atau negosiasi antar Para Pihak.

Pasal 9

Perubahan

1. MSP ini dapat diubah secara tertulis melalui persetujuan bersama yang wajib disampaikan melalui jalur diplomatik. Perubahan tersebut wajib berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari MSP ini.
2. Setiap perubahan wajib tidak mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan pada MSP ini sebelum tanggal perubahan tersebut.

Pasal 10

Penangguhan

Masing-masing Pihak memiliki hak atas dasar keamanan nasional, kepentingan nasional, dan ketertiban umum untuk menangguhkan sementara baik secara keseluruhan atau sebagian pelaksanaan atas MSP ini yang mulai berlaku segera setelah pemberitahuan telah diberikan kepada Pihak lain melalui jalur diplomatik.

Pasal 11


Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran

1. MSP ini wajib berlaku sejak tanggal ditandatangani. MSP ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui kesepakatan tertulis Para Pihak melalui jalur diplomatik.
2. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya. Apabila MSP ini diakhiri, maka pengaturan atau kegiatan-kegiatan yang masih berlangsung yang dibuat berdasarkan MSP ini wajib berlaku hingga penyelesaian kecuali disepakati sebaliknya oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini.


DIBUAT DAN DITANDATANGANI dalam tiga rangkap pada 16 Desember 2020 dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Jepang, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dari MSP ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
REPUBLIK INDONESIA



M. M. NURDIN ABDULLAH
GUBERNUR

UNTUK PEMERINTAH
PREFEKTUR EHIME
JEPANG



TOKIHIRO NAKAMURA
GUBERNUR

Lampiran 5 Draft Memorandum of Agreement Kerja sama sister province antara Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime dan Balasan dari Prefektur Ehime terkait bidang Perikanan

a) Pemerintah Sulawesi Selatan



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
CULTURE FISHERY AND MARINE PRODUCT PROCESSING INDUSTRY
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF EHIME PREFECTURE JAPAN
AND
MARINE AND FISHERY OFFICE THE GOVERNMENT OF SOUTH SULAWESI
CONCERNING
MANAGEMENT OF TUNA FISH FARMING**

NUMBER :

NUMBER :

On this day date month year of Two Thousand and Twenty One (- -2021), by and between the undersigned parties below:

- I.** : The Head of Marine Office Ehime Prefecture, addressed at, acting for and on behalf of The Government of Ehime Prefecture Japan, hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**.
- II.** : The Head of Marine and Fishery Office The Government of South Sulawesi, addressed at Bajji Minasa street Number 12, Makassar, South Sulawesi, Republic of Indonesia, acting for and on behalf of The Government of South Sulawesi, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

The PARTIES according to their respective positions have agreed to implement the Memorandum of Agreement with the following terms and conditions:

**Article 1
THE PURPOSE AND OBJECTIVE**

- (1) This Memorandum of Agreement is made and implemented based on good faith, mutual trust, equality, mutual benefit based on the provisions of laws and regulations.
- (2) The purpose of this Memorandum of Agreement is to serve as a guide for the Parties to discuss about the work plans of fishery and marine sector.
- (3) The purpose of this Memorandum of Agreement is to optimize the farming of tuna and other marine products.

Article 2

THE OBJECTS AND SCOPES OF THE AGREEMENT

- (1) The object of this Memorandum of Agreement is the Development of Tuna Fish Farming;
- (2) The scopes of this Memorandum of Agreement include:
 - a. Providing easy investment and other supporting facilities for the investors engaged in the development cooperation of fishery and other marine products;
 - b. Increasing the capacity of human resources in the field of fishery by collaborating in the development of science and technology, in this case collaborating in researches, seminars or workshops;
 - c. Supporting and facilitate the cooperation in technology transfer and marketing of fishery and other marine products to increase the quantity and quality of production.

Article 3

IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

- (1) Assisting in developing the management especially related to:
 - a. tuna farming and the fishing methods;
 - b. technology transfer, marketing and production methods;
 - c. post-harvest handling and processing of aquaculture and tuna fishing.
- (2) This Memorandum of Agreement is implemented based on the provisions of the laws and regulations.
- (3) **The PARTIES** shall establish a joint working group who will communicate each other to facilitate and accelerate the implementation of this Memorandum of Agreement.

Article 4

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

- (1) The rights and obligations of **the FIRST PARTY** is to provide data and information to **the SECOND PARTY** regarding the tuna farming and techniques of tuna fishing, processing and marketing of tuna.
- (2) **The FIRST PARTY** provides investment facilities for tuna fish processing to **the SECOND PARTY**
- (3) The rights and obligations of **the SECOND PARTY** are as follows:
 - a. Assisting post-harvest handling, processing and post-harvest marketing of tuna and other marine products;
 - b. Transferring knowledge and technology of tuna fish farming through workshops and webinars;

Article 5
FINANCING

The PARTIES are jointly obliged to bear the costs of the implementation of this Memorandum of Agreement in accordance with their respective duties and responsibilities, as well as other legal and non-binding sources in accordance with the applicable laws and regulations.

Article 6
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

- (1) This Memorandum of Agreement shall be in force for a period of 5 (five) years since its signing date.
- (2) The validity period of the Memorandum of Agreement as referred to in paragraph (1) may be extended by the agreement of **the PARTIES**.
- (3) If one of **the PARTY** intends to extend the validity period of this Agreement, then **the PARTY** having the said intention is obliged to submit the matter in writing form to the other **PARTY** within a period of no later than 1 (one) month prior to the effective date of the said extension and if **the PARTY** receiving the notification does not respond within period of 30 (thirty) calendar days, then the said **PARTY** shall be deemed to have agreed to the extension of the said period and therefore shall be effective as of the date as referred to in the letter.

Article 7
CLOSING

This Memorandum of Agreement is made and signed in Makassar, on the day and date mentioned above in 2 (two) copies with sufficient stamp duty, each of which has the same legal force.

The SECOND PARTY,

The FIRST PARTY,

.....

.....

b) Prefektur Ehime

Possibility of Cooperation on the Proposed Memorandum of Agreement from South Sulawesi, Republic of Indonesia (Fisheries)

Article	Content	Is cooperation possible?	Reason
Article 1 (1)	(1) This Memorandum of Agreement is made and implemented based on good faith, mutual trust, equality, mutual benefit based on the provisions of laws and regulations.	○	
Article 1 (2)	(2) The purpose of this Memorandum of Agreement is to serve as a guide for the Parties to discuss about the work plans of fishery and marine sector.	△	Unclear on the specific details.
Article 1 (3)	(3) The purpose of this Memorandum of Agreement is to optimize the farming of tuna and other marine products	×	—
Article 2 (1)	(1) The object of this Memorandum of Agreement is the Development of Tuna Fish Farming.	×	—
Article 2 (2) a	a. Supporting the investors;	△	Unclear on the specific details.
Article 2 (2) b	b. Developing the capacity of human resources;	△	Possible if conditions are met and with inspection and training.
Article 2 (2) c	c. Supporting and facilitating the cooperation in technology transfer.	△	Unclear on the specific details.
Article 3 (1) a	a. tuna farming and the fishing methods;	×	
Article 3 (1) b	b. technology transfer, marketing and production methods;	△	Possibility of providing knowledge and technology from Ehime. (The Industrial Policy Division will handle marketing.)
Article 3 (1) c	c. post-harvest handling and processing of aquaculture and tuna fishing	△	No information regarding tuna, but possibility of providing knowledge and technology from Ehime regarding the aquaculture of red sea bream and yellowtail (small-scale aquaculture). (Unclear on the details of the post-harvest processing.) (The Industrial Policy Division will
Article 3 (3)	(3) The PARTIES shall establish a joint working group who will communicate each other to facilitate and accelerate the implementation of this Memorandum of Agreement	○	Possible if there are no problems with the language, and the International Tourism Division takes charge.
Article 4 (3)	(3) The rights and obligations of the SECOND PARTY are as follows		
a	a. Assisting post-harvest handling, processing and post-harvest marketing of tuna and other marine products;	△	No information regarding tuna, but possibility of providing knowledge and technology from Ehime regarding the aquaculture of red sea bream and yellowtail (small-scale aquaculture). (Unclear on the details of the post-harvest processing.) (The Industrial Policy Division will handle processing and post-harvest marketing.)
b	b. Transferring knowledge and technology of tuna fish farming through workshops and webinars;	×	—

△ : Correspondence is unclear.

Lampiran 6. Draft Memorandum of Agreement Kerja sama *sister province* antara Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime dan Balasan dari Prefektur Ehime terkait bidang Perkebunan.

a) Provinsi Sulawesi Selatan



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
AGRICULTURE AND PLANTATION
BETWEEN
DIVISION OF AGRICULTURE
THE GOVERNMENT OF EHIME PREFECTURE JAPAN
AND
FOOD CROP, HORTICULTURE AND PLANTATION OFFICE
THE GOVERNMENT OF SOUT SULAWESI PROVINCE
CONCERNING
THE RESTORATION PROGRAM OF THE GREATNES OF SELAYAR TANGERINES
NUMBER :
NUMBER :**

On this day date month year of Two Thousand and Twenty One (- -2021), by and between the undersigned parties below:

- I.** :, addressed at, acting for and on behalf of The Government of Ehime Prefecture, hereinafter referred to as **the FIRST PARTY.**
- II. MUHAMMAD FIRDA** : Acting official the Head of Food Crop, Horticulture and Plantation Office The Government of South Sulawesi, addressed at Amirullah street No. 1 Makassar, acting for and behalf of the Government of South Sulawesi, hereinafter referred to as **the SECOND PARTY.**

The PARTIES according to their respective positions have agreed to implement the Memorandum of Agreement with the following terms and conditions:

**Article 1
THE PURPOSE AND OBJECTIVE**

- (1) This Memorandum of Agreement is made and implemented based on good faith, mutual trust, equality, mutual benefit based on the provisions of laws and regulations.
- (2) The purpose of this Memorandum of Agreement is to serve as a guide for the Parties to discuss about the work plans of agriculture and plantation sector.

- (3) The purpose of this Memorandum of Agreement is to optimize the development of Selayar tangerines.

Article 2

THE OBJECTS AND SCOPES OF THE AGREEMENT

- (1) The object of this Memorandum of Agreement is the Development and Marketing of Selayar tangerines;
- (2) The scopes of this Memorandum of Agreement include:
 - a. Supporting the investors;
 - b. Increasing the capacity of human resources;
 - c. Supporting and facilitating the cooperation in technology transfer.

Article 3

IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

- (1) Assisting to develop Selayar tangerines related to:
 - a. Quality seeds and modern nursery facilities.
 - b. improvement of farming technology of Selayar tangerine.
 - c. post-harvest handling, processing and marketing.
- (2) This Memorandum of Agreement is implemented based on the provisions of the laws and regulations.
- (3) **The PARTIES** shall appoint representatives to facilitate and accelerate the implementation of this Memorandum of Agreement.

Article 4

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

- (1) The rights and obligations of **the FIRST PARTY** is providing supporting facilities to make it easier for the development program to run.
- (2) Providing convenience for post-harvest investment to **the SECOND PARTY**.
- (3) The rights and obligations of **the SECOND PARTY** are as follows:
 - a. Assisting post-harvest handling, processing and marketing of tangerines
 - b. Assisting science and technology of tangerine farming through researches, workshops and webinars;

Article 5

FINANCING

The PARTIES are jointly obliged to bear the costs of the implementation of this Memorandum of Agreement in accordance with their respective duties and responsibilities, as well as other legal and non-binding sources in accordance with the applicable laws and regulations.

Article 6

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

- (1) This Memorandum of Agreement shall be in force for a period of 5 (five) years since its signing date.
- (2) The validity period of the Memorandum of Agreement as referred to in paragraph (1) may be extended by the agreement of **the PARTIES**.
- (3) If one of **the PARTY** intends to extend the validity period of this Agreement, then **the PARTY** having the said intention is obliged to submit the matter in writing form to the other **PARTY** within a period of no later than 1 (one) month prior to the effective date of the said extension and if the **PARTY** receiving the notification does not respond within period of 30 (thirty) calendar days, then the said **PARTY** shall be deemed to have agreed to the extension of the said period and therefore shall be effective as of the date as referred to in the letter.

Article 7

CLOSING

This Memorandum of Agreement is made and signed in Makassar, on the day and date mentioned above in 2 (two) copies with sufficient stamp duty, each of which has the same legal force.

The SECOND PARTY,

The FIRST PARTY,

MUHAMMAD FIRDA

.....

b) Prefektur Ehime.

Possibility of Cooperation on the Proposed Memorandum of Agreement from South Sulawesi, Republic of Indonesia (Agriculture)

Article	Content	Is cooperation possible?	Reason
Article 1 (1)	This Memorandum of Agreement is made and implemented based on good faith, mutual trust, equality, mutual benefit based on the provisions of laws and regulations.	○	
Article 1 (2)	The purpose of this Memorandum of Agreement is to serve as a guide for the Parties to discuss about the work plans of agriculture and plantation sector	△	Unclear on the specifics of the plantation sector.
Article 1 (3)	The purpose of this Memorandum of Agreement is to optimize the development of Selayar tangerines in South Sulawesi Province.	×	—
Article 2 (1)	The object of this Memorandum of Agreement is the Development and Marketing of Selayar tangerines;	×	—
Article 2 (2) a	a. Facilitating the cooperation on technology transfer in farming and product marketing	△	Unclear which department can facilitate.
Article 2 (2) b	b. Cooperation on increasing the capacity of human resources	△	Possible if conditions are met and with inspection and training.
Article 2 (2) c	c. Facilitating investor convenience from the PARTIES	×	—
Article 3 (1)	(1) Assisting to develop Selayar tangerines related to	×	—
a	a. Seed technology manipulation	×	—
b	b. Technology of nursery facilities	×	—
c	c. improvement of farming technology of Selayar tangerine	×	—
d	d. post-harvest handling, processing and marketing	×	—
Article 3 (3)	The PARTIES shall establish a joint working group who will communicate each other to facilitate and accelerate the implementation of this Memorandum of Agreement.	○	Possible if there are no problems with the language, and the International Tourism Division takes charge.
Article 4 (3)	(3) The rights and obligations of the PARTIES are as follows		

a	a. Assisting post-harvest handling, processing and marketing of tangerines	× △	Japan does not have a post-harvest system. Need to confirm specific details related to processing and marketing.
b	b. Assisting science and technology of tangerine farming through researches, workshops and webinars	○	

△: Correspondence is unclear.



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 661/III/TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA BERSAMA
SISTER PROVINCE PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN
PEMERINTAH PEFKUTUR EHIME, JEPANG TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Bersama Sister Province Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Prefektur Ehime, Jepang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Bersama Sister Province Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Prefektur Ehime, Jepang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 6);
 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 51);

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 86); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 134/1/Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
14. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 136/1/Tahun 2021 tentang Penetapan Tenaga Ahli Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Bersama Sister Province Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Prefektur Ehime, Jepang Tahun 2021 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Bersama Sister Province Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Prefektur Ehime sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana program/kegiatan pada bidang masing-masing yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyiapkan bahan kerja sama serta merekomendasikan program/kegiatan bidang-bidang yang akan dikerjasamakan;
 - c. melakukan pengawasan serta mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kerja sama;
 - d. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerja sama dengan tim teknis kerja sama daerah;
 - e. melakukan pertemuan rutin secara berkala sebagai kelanjutan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang telah ditandatangani untuk mengetahui implementasi pelaksanaannya;

f. Tim Kelompok Kerja Bersama akan bertemu setiap tahun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak secara bergantian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak memiliki kekuatan mengikat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 Maret 2021

Pit. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Para Asisten Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Para Kepala Biro Lingkup Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 661/III/TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN
KELOMPOK KERJA BERSAMA
SISTER PROVINCE PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN DAN PEMERINTAH
PREFEKTUR EHIME, JEPANG TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA BERSAMA
SISTER PROVINCE PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN
PEMERINTAH PREFEKTUR EHIME, JEPANG**

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Sulawesi Selatan
Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Wakil Sekretaris : - Diyah Yumeina R. Datu, STP., M.Agr., Ph.D
- Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Prov. Sulsel
- Kepala Bagian Dekonsentrasi, Tugas
Pembantuan dan Kerjasama Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
Prov. Sulsel

KELOMPOK KERJA BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

- Koordinator : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.
Sulsel
Wakil Koordinator : Prof. Dr. Ir. Muhammad Hatta Fattah, MS
Anggota : - Prof. Dr. Ir. Musbir. M.Sc
- Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Daya
Saing
- Kepala Bidang Perikanan Tangkap
- Rendra Darwis, ST

KELOMPOK KERJA BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

- Koordinator : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Prov. Sulsel
Wakil Koordinator : Dr. Ir. Abd. Haris Bahrun, M.Si
Anggota : - Ir. H. Muh. Zainuddin, MP
- Dr. Ir. Muchtar Andi Nawir, MS
- Kepala Bidang Hortikultura
- Kepala UPT Balai Benih Hortikultura
- Munawir Akil, ST

KELOMPOK KERJA BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF

- Koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Prov. Sulsel
Wakil Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
Prov. Sulsel